








	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/15
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 10

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Standar pengelolaan penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan,

dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

- 2.2.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2.3.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian harus memiliki manfaat, disebarluaskan dengan berbagai cara, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 50 dan 51.
- 2.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014–2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.7.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014–2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Tim Auditor SPMI Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan penelitian.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3.** Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.8.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.9.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.10.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.11.** Pengelolaan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 50-51, sebagai berikut:

- 5.1.1. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana bertanggungjawab terhadap pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.2. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.3. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.4. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .
- 5.1.5. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.6. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana melakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.7. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana memfasilitasi peningkatan kemampuan Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.
- 5.1.8. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- 5.1.9. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana dan Magister melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa yang dikelolanya.
- 5.1.10. Wakil Ketua 1 wajib memastikan bahwa rencana strategis penelitian yang dimiliki merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .
- 5.1.11. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, sedikitnya menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah,

penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.

- 5.1.12. Wakil Ketua 1 wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana secara berkelanjutan.
- 5.1.13. Wakil Ketua 1 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana dalam mengelola penelitian.
- 5.1.14. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 5.1.15. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian melalui program kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya.
- 5.1.16. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- 5.1.17. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama Ketua Program Studi Sarjana wajib melaporkan kinerja penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penelitian dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengembangan, Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi	70%	75%	80%	90%	100%
2	Rencana penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	70%	75%	80%	90%	100%
3	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu	70%	75%	80%	90%	100%

	internal penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer					
4	Pelaksanaan penelitian Dosen dan Mahasiswa difasilitasi oleh Unit Penelitian dan Pengembangan, Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi	70%	75%	80%	90%	100%
5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian Dosen dan Mahasiswa dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan, Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi	70%	75%	80%	90%	100%
6	Diseminasi hasil penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa	70%	75%	80%	90%	100%
7	Peningkatan kemampuan Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	70%	75%	80%	90%	100%

8	Peningkatan kemampuan Dosen dan Mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah	70%	75%	80%	85%	100%
9	Peningkatan kemampuan Dosen dan Mahasiswa dalam perolehan kekayaan intelektual	70%	75%	80%	90%	100%
10	Pemberian insentif bagi dosen atau mahasiswa yang artikelnya dimuat dalam jurnal internasional atau jurnal	0%	0%	50%	80%	100%

	nasional terakreditasi DIKTI					
11	Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa	60%	60%	70%	80%	100%
12	Tersedianya pedoman kriteria dan prosedur penilaian penelitian (menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar)	70%	75%	75%	85%	100%
13	Peningkatan mutu pengelolaan penelitian	70%	75%	80%	85%	100%
14	Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian	70%	75%	80%	85%	100%
15	Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti	70%	75%	80%	90%	100%
16	Kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian	70%	75%	80%	90%	100%
17	Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	70%	75%	80%	85%	100%
18	Melaporkan kinerja penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi	70%	75%	80%	90%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

6.1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .

- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal ke Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pengelolaan penelitian.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pengelolaan penelitian.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pengelolaan penelitian.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pengelolaan penelitian.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen Mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen Manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .

- 7.2.6. Pedoman kriteria dan prosedur penilaian penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer .
- 7.2.7. Dokumen kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya.

7.3. Formulir

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tentang tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.3.3. Surat Keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.4. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Pengelola Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.3.5. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Insentif Artikel dalam Jurnal Internasional/Nasional Terakreditasi.
- 7.3.6. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.7. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.8. Formulir data publikasi ilmiah per semester.
- 7.3.9. Formulir data publikasi ilmiah per tahun akademik.
- 7.3.10. Formulir data Hak Paten/Hak Kekayaan Intelektual.
- 7.3.11. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per semester.
- 7.3.12. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per tahun akademik.
- 7.3.13. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per semester.
- 7.3.14. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per tahun akademik.
- 7.3.15. Jurnal/buku/prosiding/makalah hasil penelitian.
- 7.3.16. Laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 7.3.17. Formulir kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.
- 7.3.18. Formulir bukti pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.